



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL**

**Tahun : 2006**

**Nomor : 12**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PELAYANAN  
TERPADU KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk organisasi Perangkat Daerah yang dapat melayani semua pelayanan dalam bentuk perijinan, penerbitan dan rekomendasi yang diperlukan masyarakat secara terpadu dalam satu atap ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3973);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS PELAYANAN TERPADU  
KEBUPATEN TEGAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPT adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan dalam bentuk perijinan, penerbitan dan rekomendasi kepada masyarakat.
6. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas Pelayanan Terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu adalah segala pelayanan yang diberikan atau diterbitkan oleh Bupati dalam bentuk perijinan, penerbitan dan rekomendasi atas permohonan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DPT.

### **Pasal 3**

- (1) DPT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan terpadu kepada masyarakat.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Tugas pokok DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pelayanan terpadu di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPT mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal di Daerah ;
  - b. pemberian perijinan di bidang pelayanan terpadu ;
  - c. pengendalian kegiatan pelayanan terpadu sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan ;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan DPT.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi DPT terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
    - a) Seksi Pendataan ;
    - b) Seksi Penetapan ;
  2. Bidang Pelayanan Perijinan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
    - a) Seksi Pelayanan Perijinan Fisik Prasarana ;
    - b) Seksi Pelayanan Perijinan Sosial Budaya ;
  3. Bidang Evaluasi dan Penyuluhan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
    - a) Seksi Evaluasi ;
    - b) Seksi Informasi dan Penyuluhan ;
  4. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
    - a) Seksi Pengkajian Pengembangan dan Promosi ;
    - b) Seksi Kerjasama Penanaman Modal ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

Pelayanan pemberian perijinan, penerbitan dan rekomendasi yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantikannya Pejabat baru di lingkungan DPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi serta Tata Kerja di lingkungan DPT akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai jenis pelayanan terpadu akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Formasi dan persyaratan jabatan pada DPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu.

### **Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Pasal 21 ayat (1) huruf C angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37) ;
2. Semua peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan perijinan, penerbitan dan rekomendasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juli 2006**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juli 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006  
NOMOR 12**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PELAYANAN  
TERPADU KABUPATEN TEGAL**

**I. UMUM.**

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk organisasi Perangkat Daerah yang dapat melayani semua pelayanan dalam bentuk perijinan, penerbitan dan rekomendasi yang diperlukan masyarakat secara terpadu dalam satu atap.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Satuan Kerja Perangkat Daerah" adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas wewenang, tugas pokok, fungsi dan mendapat pelimpahan wewenang oleh Bupati menerbitkan perijinan maupun rekomendasi perijinan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10


Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PELAYANAN TERPADU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DINAS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN TEGAL



**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**